



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG BESARAN
TARIF SIARAN IKLAN NIAGA DAN SIARAN IKLAN LAYANAN
MASYARAKAT LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
“RADIO SWARA KENDAL”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik, karunia dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Besaran Tarif Siaran Iklan Niaga dan Siaran Iklan Layanan Masyarakat Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini memuat kajian yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri atas sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, serta kesimpulan dan saran. Hasil kajian tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Besaran Tarif Siaran Iklan Niaga dan Siaran Iklan Layanan Masyarakat Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”.

Besar harapan kami semoga dalam penyusunan Penjelasan ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan terhadap perumusan rancangan peraturan bupati.

Kendal, 13 Nopember 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL



ARDHI PRASETIYO, S.STP, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19810925 200012 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan	2
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi	6
BAB IV PENUTUP	7
A. KESIMPULAN	7
B. SARAN	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN : Rancangan Peraturan Bupati	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kemandirian dan optimalisasi pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Swara Kendal sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat, sekaligus sebagai upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD), perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam peningkatan pendapatan melalui layanan iklan dan kerja sama dengan pihak lain dan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7), Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Siaran Iklan Niaga dan Siaran Iklan Layanan Masyarakat Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal", namun sampai dengan saat ini belum diterbitkan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang Besaran Tarif Siaran Iklan Niaga dan Siaran Iklan Layanan Masyarakat Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal".

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang Besaran Tarif Siaran Iklan Niaga dan Siaran Iklan Layanan Masyarakat Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2010, disebutkan bahwa besaran tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Namun, hingga saat ini ketentuan mengenai besaran tarif tersebut belum pernah ditetapkan secara resmi, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan penyiaran di LPPL “Radio Swara Kendal”. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya dasar hukum yang jelas mengenai besaran tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat, sehingga kegiatan penarikan biaya siaran belum memiliki legitimasi formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belum adanya standar tarif yang baku mengakibatkan ketidakteraturan dalam penentuan harga iklan, yang dapat menimbulkan ketidakefisienan, ketidakkonsistenan, serta potensi perbedaan perlakuan terhadap pihak pengiklan.
3. Kurangnya kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan dari kegiatan penyiaran iklan, yang berimplikasi terhadap akuntabilitas keuangan LPPL “Radio Swara Kendal” sebagai lembaga penyiaran publik milik pemerintah daerah.
4. Belum optimalnya potensi pendapatan daerah dari kegiatan penyiaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat karena belum adanya pengaturan tarif yang sesuai dengan kondisi pasar dan prinsip efisiensi lembaga penyiaran publik.
5. Belum tersusunnya pedoman teknis pelaksanaan penarikan dan pengelolaan tarif siaran iklan, yang seharusnya menjadi acuan bagi LPPL “Radio Swara Kendal” dalam melaksanakan fungsi layanan publik sekaligus mengelola kegiatan komersial secara profesional.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Besaran Tarif Siaran Iklan Niaga dan Siaran Iklan Layanan Masyarakat Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dasar hukum yang jelas dan pasti dalam penetapan besaran tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat di lingkungan LPPL “Radio Swara Kendal”, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2010.

2. Mewujudkan tata kelola penyiaran yang transparan, akuntabel, dan profesional, khususnya dalam pengelolaan kegiatan penyiaran iklan yang melibatkan aspek pelayanan publik dan kegiatan usaha.
3. Menetapkan standar tarif yang proporsional dan kompetitif, yang mencerminkan nilai ekonomi jasa siaran berdasarkan jenis, durasi, dan jangkauan siaran, serta memperhatikan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan LPPL “Radio Swara Kendal”, dengan adanya pedoman tarif yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses administrasi pendapatan lembaga.
5. Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui kegiatan penyiaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat tanpa mengurangi fungsi utama LPPL sebagai media informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Mendorong kemandirian dan keberlanjutan operasional LPPL “Radio Swara Kendal”, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kebijakan publik dan pembangunan daerah melalui penyiaran yang berkualitas.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang relevan dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Besaran Tarif Siaran Iklan Niaga dan Siaran Iklan Layanan Masyarakat Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4225);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 7 Seri E No. 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 5 Seri E No.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 56);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Besaran Tarif Siaran Iklan Niaga dan Siaran Iklan Layanan Masyarakat Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”, direncanakan sebagai berikut :

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : IKLAN NIAGA
- BAB III : IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
- BAB IV : MASA TARIF DAN SAAT TARIF TERUTANG
- BAB V : TATA CARA PEMASANGAN IKLAN
- BAB VI : TATA CARA PEMBAYARAN
- BAB VII : SANKSI ADMINISTRASI
- BAB VIII : INSENTIF IKLAN
- BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran dan jangkauan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Besaran Tarif Siaran Iklan Niaga dan Siaran Iklan Layanan Masyarakat Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” yang meliputi iklan niaga, iklan layanan masyarakat, masa tarif dan saat tarif terutang, tata cara pemasangan iklan, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, dan insentif iklan .

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Besaran Tarif Siaran Iklan Niaga dan Siaran Iklan Layanan Masyarakat Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”, adalah sebagai berikut :

1. Iklan Niaga,
 - a. Jenis iklan niaga
 - b. Besaran tarif iklan niaga
2. Iklan Layanan Masyarakat,
 - a. Berita Duka
 - b. Pengumuman tentang kegiatan/acara non komersial.
3. Masa Tarif Dan Saat Tarif Terutang,
4. Tata Cara Pemasangan Iklan,
5. Tata Cara Pembayaran,
6. Sanksi Administrasi, Dan
- 7. Insentif Iklan**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan materi muatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Besaran Tarif Siaran Iklan Niaga dan Siaran Iklan Layanan Masyarakat Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”, maka dapat disimpulkan untuk ketentuan-ketentuan yang akan diatur sebagai berikut :

1. Berdasarkan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Besaran Tarif Siaran Iklan Niaga dan Siaran Iklan Layanan Masyarakat pada LPPL “Radio Swara Kendal”, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini disusun sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan periklanan di lingkungan LPPL Radio Swara Kendal.
2. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan siaran iklan yang tertib, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara dan pengguna jasa iklan.
3. Rancangan peraturan ini mengatur secara rinci mengenai:
 - a. Jenis dan besaran tarif iklan niaga;
 - b. Ketentuan iklan layanan masyarakat, seperti berita duka dan pengumuman kegiatan non-komersial;
 - c. Masa tarif dan saat tarif terutang;
 - d. Tata cara pemasangan dan pembayaran iklan;
 - e. Sanksi administrasi bagi pelanggaran ketentuan; serta
 - f. Pemberian insentif iklan sebagai upaya peningkatan kerja sama dan pendapatan LPPL.
4. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan LPPL “Radio Swara Kendal” dapat meningkatkan profesionalisme dan kemandirian dalam mengelola pendapatan dari sektor periklanan, tanpa meninggalkan fungsi pelayanan publiknya. Selain itu, peraturan ini juga menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menetapkan kebijakan tarif iklan yang wajar, proporsional, dan mendukung keberlanjutan lembaga penyiaran publik daerah.

B. Saran

Dengan diberlakukan peraturan bupati ini, diharapkan dapat mendukung kemandirian dan optimalisasi pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Swara Kendal sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat, sekaligus sebagai upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD), perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam peningkatan pendapatan melalui layanan iklan dan kerja sama dengan pihak lain.

Kendal, 13 Nopember 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL



ARDHI PRASETIYO, S.STP, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19810925 200012 1 001

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal